



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa pembinaan penataan Perangkat Daerah ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penataan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan secara berkelanjutan menuju perangkat daerah yang modern berorientasi pada pelayanan, perlindungan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualitas;
- b. bahwa pembinaan penataan Perangkat Daerah merupakan konsekuensi dari dinamisasi perkembangan yang terjadi di masyarakat seiring dengan berbagai tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat, kebutuhan yang dewasa ini menjadi bagian dari pola kehidupan masyarakat antara lain kebutuhan terhadap penyediaan pelayanan publik;

- c. bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah maka dilakukan evaluasi terhadap substansi peraturan daerah mengenai produktivitas dan efisiensi serta evaluasi terhadap struktur organisasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

Dan

WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf d angka 10 dan angka 16 dihapus, dan angka 4, angka 9, angka 15 dan angka 19

diubah, dan huruf e ditambah 1 (satu) angka yakni angka 5, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perangkat daerah diklasifikasikan atas tipe A, tipe B dan tipe C.
- (2) Penentuan tipe Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil perhitungan intensitas urusan pemerintahan atau fungsi penunjang urusan pemerintahan.
- (3) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe A;
 - c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. Dinas Daerah terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;

5. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat (sub Polisi Pamong Praja);
6. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial ;
7. Dinas Ketenagakerjaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, Bidang Pertanian, dan Bidang Perikanan;
10. Dihapus;
11. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
15. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dihapus;

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
18. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Bidang Pariwisata;
20. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan.

e. Badan terdiri atas:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan;
3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas sedang.

f. Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.

2. Ketentuan Pasal 16, sehingga Pasal 16 diubah sebagai berikut :

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. UPT yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan penataan UPT berdasarkan Peraturan Daerah ini.
2. Pejabat yang melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 diubah sebagai berikut :

Pasal 19

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tetap menjadi tanggungjawab pejabat tersebut sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Desember 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 28 Oktober 2019

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 28 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

TATANG SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (8, 58/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA TANGERANG

I. UMUM


Bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah maka dilakukan evaluasi terhadap substansi peraturan daerah mengenai produktivitas dan efisiensi serta evaluasi terhadap struktur organisasi.

Dalam rancangan perda ini setelah dilakukan evaluasi ada 3 (tiga) OPD yang mengalami perubahan yaitu Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dinas Koperasi Dan UKM dan Dinas Pertanahan. Terkait Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Tipe B) digabung dengan Dinas Koperasi dan UKM (Tipe B) menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM (Tipe A). Selanjutnya terkait dengan Dinas Pertanahan dimana fungsi urusan pemerintahan bidang pertanahan akan lebih efektif apabila digabung dengan urusan yang satu rumpun dengan urusan pemerintahan bidang pertanahan. Adapun terkait Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas sedang.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 28 Oktober 2019


WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 28 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,



TATANG SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (8, 58/2019)